

Bimbingan Teknis Penanganan Kasus Hukum Koperasi: Pentingnya Sertifikasi Kompetensi Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam Mengelola Kegiatan Usaha Koperasi Melalui Uji Kelayakan dan Keputusan Lembaga Sertifikasi

Rosti Setiawati

Universitas Koperasi Indonesia

rostisetiawati@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Pelatihan dengan materi Pentingnya Sertifikasi Kompetensi Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam Mengelola Kegiatan Usaha yang Dilakukan oleh Koperasi Melalui Uji Kelayakan dan Keputusan dari Lembaga Sertifikasi yang Membidangi Koperasi dilaksanakan agar para peserta dapat lebih memahami tentang pentingnya Pengurus dan Pengawas memiliki sertifikasi kompetensi. Dengan demikian mereka memahami bukan sekedar menjadi Pengurus dan Pengawas Koperasi saja, tetapi mereka perlu mengikuti uji kompetensi yang bersertifikasi agar dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan mengikuti aturan yang berlaku serta diakui kompetensinya. *Output* kegiatan ini adalah agar 30 Pengurus dan Pengawas KSP dan USP Koperasi se Provinsi Jawa Barat yang mengikuti bimtek ini dapat menjalankan tugasnya secara hati-hati dan bertanggung jawab terhadap para anggota Koperasi sebagai penyimpan dan peminjam dana. *Outcome* kegiatan ini adalah agar para Pengurus dan Pengawas Koperasi khususnya Koperasi yang bergerak dalam kegiatan simpan pinjam (KSP/USP Koperasi) se-Jawa Barat memiliki kompetensi yang sudah tersertifikasi. Untuk mencapai tujuan dari kegiatan pelatihan ini dilakukan melalui penjelasan tentang materi pentingnya sertifikasi, tugas dan kewajiban sebagai Pengurus dan Pengawas dilanjutkan contoh pemecahan kasus yang relevan, sehingga mengundang diskusi untuk dapat menghasilkan solusi dari berbagai permasalahan yang ada pada Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

Kata Kunci : Sertifikasi Kompetensi, Pengurus dan Pengawas KSP/USP Koperasi

ABSTRACT

Training with material on the Importance of Competency Certification for Cooperative Managers and Supervisors in Managing Business Activities Conducted by Cooperatives Through Fit and Proper Tests from Certification Institutions in charge of Cooperatives is carried out so that participants can better understand the importance of Managers and Supervisors having competency certification. Thus they understand that they are not just being Management and Supervisors of Cooperatives, but they need to take a certified competency test so that they carry out their duties with full responsibility and comply with applicable rules, and have their competency recognized. Output This activity is so that the 30 Management and Supervisors of KSP and USP Cooperatives throughout West Java Province who participate in this Bimtek can carry out their duties carefully and be responsible for Cooperative members as depositors and borrowers of funds. The outcome of this activity is so that the Management and Supervisors of Cooperatives, especially Cooperatives engaged in savings and loan activities (KSP/USP Cooperatives) throughout West Java have certified competencies. Achieve the objectives of this training activity, it is carried out through an explanation of the importance of certification, duties, and obligations as Managers and Supervisors followed by examples of solving relevant cases, thus inviting discussion to be able to produce solutions to various problems that exist in Managers and Supervisors in carrying out their duties.

Keywords: Competency Certification, Managers and Supervisors of Cooperative KSP/USP

I. PENDAHULUAN

Sertifikasi Kompetensi adalah suatu pengakuan untuk pegawai atau tenaga kerja yang mumpuni dari keterampilan dan kemampuannya, sehingga hasil kerjanya sesuai dengan standar kerja yang sudah ditetapkan. Kita harus menyadari pentingnya sertifikasi kompetensi di era globalisasi, karena menjadi salah satu elemen penting untuk meningkatkan karier dan pengembangan dalam pekerjaan.

Setiap Pengurus dan Pengawas Koperasi wajib memiliki sertifikasi kompetensi yang memenuhi standar kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, sehingga sumber daya manusia Koperasi memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk mengelola koperasi secara profesional dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kualitas koperasi dan dapat bersaing dengan badan usaha lainnya.

Kompetensi merupakan kecakapan atau kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari jabatan yang diembannya. Kombinasi dari keterampilan mengerjakan pekerjaannya dengan hasil yang baik. Kemampuan dan kecakapan. Sertifikasi Kompetensi memberikan manfaat di antaranya:

1. Menunjukkan seberapa efektif dalam mengerjakan tugasnya.
2. Menunjukkan penetapan standar kerja dari perusahaan
3. Pemilihan kandidat pegawai yang terbaik dapat dipermudah
4. Produktivitas perusahaan dapat ditingkatkan
5. Kompetensi kerja dapat dijadikan dasar perkembangan dari sistem pemberian gaji
6. Proses adaptasi perusahaan pada dunia bisnis yang terus berubah dapat dipermudah

Upaya pengembangan SDM dalam meningkatkan produktivitas dan kemampuan bersaing tenaga kerja Indonesia baik dalam

skala nasional maupun internasional dapat dilakukan melalui Program Sertifikasi Kompetensi. Sertifikasi Kompetensi Pengurus dan Pengawas Koperasi memiliki dasar hukum:

1. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 15/Per/MKUMKM/IV/2015 dalam Pasal 13 Ayat 5 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi bahwa “Pengelola usaha simpan pinjam koperasi wajib memiliki sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai Peraturan Perundang Undangan.
2. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI tersebut dipertegas dengan telah diterbitkannya Peraturan Deputi bidang pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 12/PER/XII/2016 Tentang Penerapan Sanksi yang mana dalam Pasal 5 Peraturan tersebut dengan tegas telah dikatakan bahwa Sanksi yang dapat dikenakan koperasi yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dimaksud Teguran tertulis paling sedikit 2 (dua) kali untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas koperasi, pencabutan izin usaha simpan pinjam.

Untuk memberikan kesempatan bagi pengelola dalam mendapatkan sertifikat kompetensi serta menghindarkan dijatuhkannya sanksi-sanksi tersebut, setiap Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam meningkatkan kualitas Koperasi wajib memiliki sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi berupa sertifikasi standar kompetensi, sehingga sumber daya koperasi, khususnya Pengurus dan Pengawas serta pengelola KSP maupun USP Koperasi memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk mengelola koperasi secara profesional dan akuntabel. Untuk meningkatkan kualitas koperasi, maka bukan hanya lembaganya saja yang sehat,

melainkan pengurus, pengawas dan pengelolanya juga harus kompeten di bidangnya

II. METODE

Tahapan yang dilakukan dalam pelatihan ini adalah penulis menerima surat tugas dari panitia Pelatihan yaitu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat pada kegiatan Bimtek Penanganan Kasus Hukum Koperasi “Penerapan Peraturan Perkoperasian Dalam Mengatasi Permasalahan Kasus Hukum Koperasi” untuk memberikan materi Pentingnya Kompetensi Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam Mengelola Kegiatan Usaha Yang Dilakukan oleh Koperasi melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan dari Lembaga Sertifikasi Yang Membidangi Koperasi. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di Kabupaten Bandung di Grand Sunshine Resort & Convention.

Peserta Pelatihan terdiri dari Pengurus dan Pengawas KSP/USP Koperasi se Jawa Barat. Materi yang disampaikan dalam pelatihan menggunakan metode dengan pemberian penjelasan serta pemahaman dari materi Kompetensi Pengurus dan Pengawas Koperasi serta perlunya Sertifikasi kompetensi bagi Pengurus dan Pengawas dari Lembaga Sertifikasi yang membidangi Koperasi. Dilanjutkan dengan tanya jawab serta mendiskusikan dari permasalahan yang Pengurus dan Pengawas temui dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pelatihan tentang Pentingnya Kompetensi Pengurus dan Pengawas

Koperasi Dalam Mengelola Kegiatan Usaha Yang Dilakukan oleh Koperasi Melalui Uji Kelayakan dan kepatutan dari Lembaga Sertifikasi Yang membidangi Koperasi yang diikuti para Pengurus dan Pengawas KSP/USP Koperasi se Jawa Barat memuat ruang lingkup materi:

1. Pengertian Sertifikasi Kompetensi
2. Manfaat Sertifikasi Kompetensi
3. Dasar Hukum Sertifikasi Kompetensi
4. Uji Kompetensi Pengurus Koperasi
5. Uji Kompetensi Pengawas Koperasi
6. Tugas dari Pengurus Koperasi
7. Tugas dari Pengawas Koperasi

Materi yang diberikan diawali dengan pemahaman tentang pengurus, pengawas dan lingkup serta tugasnya, serta uji kompetensi.

Pengurus (*Board Of Director*)

Dalam Rapat Anggota Pengurus dipilih dari anggota dan oleh anggota. Pemegang kuasa dalam Rapat Anggota adalah Pengurus. Masa jabatan pengurus adalah paling lama lima (5) tahun. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga memuat persyaratan anggota Pengurus yang dipilih dan diangkat. Pengurus memiliki tugas di antaranya:

1. Mengelola Koperasi dan usahanya dengan baik
2. Membuat Rencana Kerja dan RAPBK
3. Membuat Pembukuan Keuangan dan inventaris secara tertib
4. Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
5. Membuat Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas
6. Membuat dan memelihara buku daftar Anggota dan Pengurus dengan baik



Gambar 1
Sesi Pembukaan

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengurus koperasi adalah yang mengikuti standar yang diujikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi seperti kompetensi dalam:

1. Menerapkan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen Koperasi
2. Menjalankan kerjasama yang baik di bidang usaha antar koperasi dan pihak lain
3. Orientasi perkoperasian bagi calon dan anggota koperasi
4. Pengelolaan modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan
5. Mengelola tabungan koperasi dan simpanan berjangka koperasi
6. Mengelola produk pinjaman
7. Menyusun Rencana kerja RAPBK



Gambar 2
Sesi Penyampaian Materi Bimtek

Pengawas (*Board Of Supervisor*)

Rapat Anggota memilih Pengawas dari dan oleh Anggota. Kepada Rapat Anggota Pengawas harus bertanggung jawab.

Pernyataan anggota pengawas yang dipilih dan diangkat tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Tugas dari Pengawas di antaranya:

1. Pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi harus diawasi dengan baik
2. Hasil pengawasan harus dibuat secara tertulis

Tujuan dan Sasaran Pengawasan

Tujuan Pengawasan

Pengawasan terhadap koperasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja manajemen sehingga koperasi dapat dikelola secara efektif dan efisien berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi.

Sasaran Pengawasan

Sasaran Pengawasan adalah kinerja Manajemen Koperasi (Pengurus, Manajer dan Karyawan) dalam mengelola usaha sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan

Kualifikasi Pengawas dan Ruang Lingkup Pengawasan

Tugas Pengawas:

1. Melakukan pemeriksaan/audit terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan usaha koperasi.
2. Melakukan audit terhadap laporan keuangan koperasi
3. Meneliti dokumen dan catatan yang ada pada koperasi dan untuk itu, Pengawas memiliki wewenang untuk mendapatkan segala informasi dan keterangan yang diperlukan dalam kegiatan pemeriksaan/Pengawasan.
4. Menyampaikan laporan hasil Pengawasan termasuk rekomendasi perbaikan

Kualifikasi Pengawas

1. Sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang Pengawasan dan pengendalian koperasi oleh lembaga profesi yang ditunjuk oleh Kementerian/Dinas yang membidangi koperasi.

2. Telah memiliki sertifikat sebagai Pengawas yang dikeluarkan oleh lembaga profesi yang ditunjuk oleh Kementerian atau Dinas yang membidangi koperasi.
3. Memahami jati diri koperasi (*Cooperative Identity*) berdasarkan pernyataan ICA tahun 1995 yang menyangkut definisi, nilai dan prinsip-prinsip koperasi.

Ruang Lingkup Pengawasan:

Pengawasan Terhadap Organisasi Koperasi

1. Status badan hukum koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha.
2. Keberadaan dan implementasi visi dan misi koperasi yang menjalankan kegiatan usaha yang mencerminkan jatidiri koperasi.

Pengawasan Terhadap Keanggotaan Koperasi

1. Kesesuaian keanggotaan pada koperasi dengan Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Keberadaan dan implementasi standar status keanggotaan, yang mencakup prosedur pendaftaran Anggota, prosedur keluar dari keanggotaan pada koperasi dan standar status calon Anggota serta Anggota lainnya.
3. Keberadaan dan implementasi standar perlakuan kepada Anggota baru terhadap besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib.
4. Keberadaan dan implementasi standar perbedaan pelayanan kepada Anggota dan bukan Anggota.
5. Keberadaan dan ketegasan implementasi ketentuan status calon Anggota pada koperasi.
6. Penetapan jangka waktu status calon Anggota perlu ditegaskan pada AD/ART Koperasi.

Pengawasan Terhadap Pengelolaan Usaha Koperasi

1. Pemantauan terhadap pengelolaan usaha dilakukan terhadap:
 - a. Kesesuaian mekanisme dan sistem pengelolaan usaha koperasi dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - b. Implementasi otonomi pengelolaan usaha simpan pinjam oleh unit simpan pinjam koperasi.
 - c. Kesesuaian fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengurus dalam pengelolaan usaha dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
2. Pemantauan terhadap tenaga pengelola usaha dilakukan terhadap kesesuaian kualifikasi tenaga pengelola usaha koperasi dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Rapat Anggota

1. Kesesuaian waktu pelaksanaan Rapat Anggota dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Proses demokrasi dalam pengambilan keputusan pada pelaksanaan Rapat Anggota.
3. Partisipasi Anggota pada pelaksanaan Rapat Anggota.
4. Implementasi hasil Rapat Anggota.

Pengawasan Terhadap Pelaporan Kegiatan Usaha

Pemantauan terhadap laporan kegiatan usaha koperasi dilakukan terhadap Laporan keuangan yang disusun oleh koperasi dan disampaikan kepada pejabat berwenang yang memberikan pengesahan akta pendirian koperasi secara berkala menurut ketentuan yang berlaku.

Pengawasan Kegiatan Penarikan Modal Sendiri

1. Jumlah simpanan pokok (dari Anggota) yang seharusnya diterima dibandingkan dengan realisasi, semakin tinggi realisasi terhadap yang seharusnya semakin bagus.

2. Jumlah simpanan wajib (dari Anggota) yang seharusnya diterima dibandingkan dengan realisasi, semakin tinggi realisasi terhadap yang seharusnya semakin bagus.
3. Perbandingan jumlah simpanan pokok yang direncanakan diterima dengan realisasi, semakin tinggi realisasi terhadap rencana semakin bagus.
4. Jumlah simpanan wajib yang direncanakan diterima dengan realisasi, semakin tinggi realisasi terhadap rencana semakin bagus.

Pengawasan Kegiatan Pelayanan Kepada Anggota

1. Perbandingan antara volume layanan yang direncanakan dengan realisasi, semakin tinggi pencapaian (realisasi) semakin bagus.
2. Perbandingan volume layanan kepada Anggota dengan volume penjualan dengan non Anggota, semakin tinggi/besar nilai pelayanan kepada Anggota semakin bagus.

Pengawas harus memiliki kompetensi yang mengikuti standar yang ditentukan seperti kompetensi dalam:

1. Melakukan evaluasi penerapan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi
2. Menerapkan peraturan dan perundang undangan yang berlaku
3. Melakukan pengendalian intern
4. Mengelola dan mengamankan asset dan infrastruktur
5. Melakukan Analisa Laporan Keuangan dan non keuangan
6. Menyusun Laporan pengawasan

Peserta sangat antusias dalam mengikuti pelatihan, peserta merupakan Pengurus serta Pengawas KSP/USP Koperasi, sehingga mereka memahami bahwa pentingnya

Pengurus dan Pengawas Koperasi mengikuti Uji Kompetensi serta memperoleh sertifikasi juga dapat berbagi pengalaman dengan memperoleh kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dan mengambil solusi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pengurus dan Pengawas Koperasi lebih memahami lagi tugas dan tanggungjawabnya, sehingga lebih berhati-hati lagi dalam menghimpun dan menyalurkan dana Koperasi dan kepercayaan dari anggota Koperasi baik sebagai penyimpan maupun peminjam dapat lebih terjaga.
2. Pengurus dan Pengawas Koperasi lebih memahami lagi bahwa kompetensi yang dimilikinya tersertifikasi dari Lembaga Sertifikasi yang membidangi Koperasi

Saran

1. Pengurus dan Pengawas Koperasi perlu diikutsertakan dalam Pelatihan Kompetensi yang bersertifikasi.
2. Para Pengurus dan Pengawas Koperasi perlu bersinergi dengan lebih baik lagi dengan koperasi lainnya agar mereka dapat saling berkomunikasi atau bertukar informasi serta terbentuk kerjasama dan jaringan usaha yang lebih luas lagi.

BIBLIOGRAFI

Dinkopumkm.patikab.go.id

Endro Praponco. 2021 Warta Koperasi.net

LSP Perkoperasian Indonesia - lspi.or.id

Undang-undang Republik Indonesia No. 25
Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

